**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *THRIFTING***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DONI DWI OKTAVIAN**

**NPM. 5119500087**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

# PENGESAHAN SKRIPSI

# PERNYATAAN

# ABSTRAK

Banyaknya penjual impor pakaian bekas dari luar ke Indonesia dengan harga dibawah harga rata-rata harga bajulokal membuat banyak orang tertarik untuk membeli dan menjual pakaian bekas ilegal. Jika dilihat dari segi ekonomi, pembeli produk dalam negeri akan mengalami sedikit peminat atau bahkan tersingkirkan ditambah dengan adanya trendmembeli pakaian bekas atau trifthing ini, apalagi jika melihat dari merkluar negeri yang sudah ternama. Adanya pakaian impor bekas terjadi pembaharuan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 bagian d yang menyebutkan barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas mengingat pakaian impor bekas atau second yaitu barang yang asalnya dari luar negeri yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar yang berakibat tidak amannya untuk digunakan oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha thrifting dalam kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk digunakan dalam membahas mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaku usaha thrifting barang import serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha thrifting melalui pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Hasil penelitian ini menunjukan implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas terdapat kebijakan pemerintah terhadap larangan import barang bekas yang dalam hal ini belum terdapat keefektifan dan pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Thrifting Dalam Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas terdapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha thrifting untuk sampai saat ini belum adanya solusi yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

***Kata Kunci : Thrifting, Impor Ekspor, Barang Bekas***

# *ABSTRACT*

*The number of sellers importing used clothes from abroad into Indonesia at prices below the average price of local clothes makes many people interested in buying and selling illegal used clothes. From an economic point of view, buyers of domestic products will experience few enthusiasts or even be eliminated coupled with the trend of buying used clothes or trifthings, especially if you look at well-known foreign brands. The existence of used imported clothes has been updated regarding the Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Import in Article 2 paragraph 3 part d which states that goods prohibited from import are in the form of used bags, used sacks, and used clothes considering that used or second imported clothes are goods that originate from abroad that have the potential to be dangerous to the health of the surrounding community resulting in unsafe use by the community.*

*This study aims to examine the implementation of the policy of the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the prohibition of the import of used goods and to examine the legal protection of thrifting business actors in the policy of the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the prohibition of the import of used goods.*

*The type of research used by the author is literature research because the data used is secondary data in the form of relevant legal documents to be used in discussing the policies of the Directorate General of Customs and Excise on thrifting business actors of imported goods as well as legal protection for thrifting business actors through a normative juridical approach which is carried out by researching literature materials or secondary materials.*

*The results of this study show the implementation of the Policy of the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Prohibition of the Import of Used Goods, there is a government policy towards the ban on the import of used goods, in which case there is no effectiveness and a balanced approach between environmental protection, consumer safety, and economic sustainability for business actors. Legal Protection for Thrifting Business Actors In the policy of the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the Prohibition of the Import of Used Goods, there is legal protection for thrifting business actors for until now there has been no solution carried out by the government as a form of legal protection for business actors.*

***Keywords : Thrifting, Import and Export, Used Goods***

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ***Allah SWT***, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita ***Nabi Muhammad SAW***, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Saya mempersembahkan hasil penelitian skripsi ini kepada:

1. Ibu saya, ***H. Taslicha***

Yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Ibu, doa dan dukunganmu yang tulus, serta kasih sayangmu yang tak bertepi, telah menjadi pelita dalam perjalanan akademis ini. Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbanan dan cinta Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu di dunia dan akhirat. Aku sangat bersyukur atas segala bimbingan dan doa yang Ibu berikan. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bentuk syukur dan doa terbaik untuk Ibu.

1. Almarhum Bapak saya, ***H. Agus Risanto S.IP***

Yang telah berpulang ke rahmatullah. Meski Bapak telah meninggalkan kami, setiap doa dan nasihat Bapak tetap terpatri dalam hati kami. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa Bapak, menerima segala amal ibadahnya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga Allah SWT memberikan kedamaian dan kebahagiaan di surga-Nya. Keberadaan Bapak dalam doa-doa kami tidak pernah pudar. Semoga hasil penelitian ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi Bapak dan sebagai bentuk penghormatan yang layak bagi beliau.

Semoga setiap hasil penelitian ini membawa manfaat dan berkah bagi semua pihak. ***Alhamdulillahirobbil’alamin…***

# 

# MOTTO

*“Our time is limited, so don’t waste it living someone else’s life, The only way to do great work is to love what you do”*

~ **Steve Jobs** ~

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA THRIFTING”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Dr. Taufiqulloh M.Hum, beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.Hi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Kepada Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.. selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
8. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar karena dengan semua hal yang mereka berikan saya telah sampai sejauh ini.
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 15 Agustus 2024

Penulis,

Doni Dwi Oktavian

NPM. 5120600174

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc172349858)

[PERNYATAAN ii](#_Toc172349859)

[ABSTRAK iii](#_Toc172349860)

[*ABSTRACT* iv](#_Toc172349861)

[LEMBAR PERSEMBAHAN i](#_Toc172349862)

[MOTTO iii](#_Toc172349863)

[KATA PENGANTAR iv](#_Toc172349864)

[DAFTAR ISI vi](#_Toc172349865)

[BAB I 1](#_Toc172349866)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc172349867)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc172349868)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc172349869)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc172349870)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc172349871)

[E. Tinjauan Pustaka 10](#_Toc172349872)

[F. Metode Penelitian 15](#_Toc172349873)

[1. Jenis Penelitian 15](#_Toc172349874)

[2. Pendekatan Penelitian 15](#_Toc172349875)

[3. Sumber Data 16](#_Toc172349876)

[4. Metode Pengumpulan Data 17](#_Toc172349877)

[5. Metode Analisis Data 17](#_Toc172349878)

[G. Sistematika Penulisan 18](#_Toc172349879)

[BAB II 20](#_Toc172349880)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 20](#_Toc172349881)

[A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 20](#_Toc172349882)

[1. Pengertian Perlindungan Hukum 20](#_Toc172349883)

[2. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum 22](#_Toc172349884)

[3. Peraturan Perlindungan Hukum 25](#_Toc172349885)

[B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha 27](#_Toc172349886)

[1. Pengertian Pelaku usaha 27](#_Toc172349887)

[2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha 30](#_Toc172349888)

[C. Tinjauan Umum tentang *Thrifting* 32](#_Toc172349889)

[1. Pengertian *Thrifting* 32](#_Toc172349890)

[2. Kategori Barang *Thrifting* 35](#_Toc172349891)

[D. Tinjauan Umum tentang Barang Import 37](#_Toc172349892)

[1. Pengertian Barang Import 37](#_Toc172349893)

[2. Jenis-Jenis Barang Import 39](#_Toc172349894)

[3. Peraturan Barang Import 42](#_Toc172349895)

[BAB III 45](#_Toc172349896)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45](#_Toc172349897)

[A. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas 45](#_Toc172349898)

[1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Import Barang Bekas 48](#_Toc172349899)

[2. Implikasi Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Import Barang Bekas 57](#_Toc172349900)

[B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Thrifting* Dalam Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas 65](#_Toc172349901)

[1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Thrifting 68](#_Toc172349902)

[2. Dampak Regulasi pada Bisnis Kecil 72](#_Toc172349903)

[BAB IV 78](#_Toc172349904)

[PENUTUP 78](#_Toc172349905)

[A. Kesimpulan 78](#_Toc172349906)

[B. Saran 79](#_Toc172349907)

[DAFTAR PUSTAKA 80](#_Toc172349908)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89](#_Toc172349909)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang mana dalam setiap aktivitasnya manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki brand. Pasar barang *thrift fashion*, atau sering juga disebut sebagai pasar barang bekas, telah menjadi tempat populer bagi konsumen yang mencari barang-barang fashion dengan harga terjangkau. Salah satu gaya hidup lama yang sekarang ramai digandrungi masyarakat yaitu berburu pakaian bekas untuk *fashion* hal ini dikenal dengan istilah *thrifthing*.[[1]](#footnote-1)

Bisnis pakaian impor bekas di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dimana dulunya bisnis ini dikenal di pasar loak. Kasus perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia terus meningkat dan bahkan menjadi favorit di kalangan remaja. Peningkatan kasus pakaian impor bekas juga tidak terlepas dari metode pemasaran yang telah berubah menjadi lebih modern serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas. Dalam beberapa kasus bisnis pakaian impor bekas seperti yang terjadi di Bandung, Sumatera Utara, dan Jakarta ketiganya memiliki persamaan dimana bisnis ini secara terang-terangan dilakukan di pasar khusus pakaian bekas. Pakaian-pakaian tersebut dari beberapa negara asal merupakan suatu limbah yang dibuang dan kemudian oleh para pelaku usaha dimanfaatkan kembali dengan memperdagangkan pakaian impor bekas tersebut.[[2]](#footnote-2)

Bisnis barang bekas memang sudah sangat lama eksis di masyarakat, namun belakangan ini mulai banyak bisnis *thrift shop* di Indonesia yang berkembang dengan pesat, salah satunya pakaian bekas impor. Dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia, terdapat praktek permasalahan jual beli pakaian bekas impor. Adapun payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, ternyata payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor juga ada diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.[[3]](#footnote-3)

Banyaknya penjual impor pakaian bekas dari luar ke Indonesia dengan harga dibawah harga rata-rata harga bajulokal membuat banyak orang tertarik untuk membeli dan menjual pakaian bekas ilegal. Jika dilihat dari segi ekonomi, pembeli produk dalam negeri akan mengalami sedikit peminat atau bahkan tersingkirkan ditambah dengan adanya trendmembeli pakaian bekas atau *trifthing* ini, apalagi jika melihat dari merkluar negeri yang sudah ternama. Maka dari itu, banyak masyarakat masih beranggapan bahwa membeli baju bekas importidak buruk dan tidak menjadi masalah karena harganya murah dan masih layak pakai atau bahkan terlihat bagus.[[4]](#footnote-4)

Pada dasarnya Indonesia masih melakukan impor pakaian bekas ilegal, hal itu disebabkan rendahnya tingkat pengawasan pada impor pakaian bekas oleh pemerintah. Penyelundupan impor tersebut masih menjadi permasalahan bagi Indonesia, karena banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memperdagangkan pakaian bekas (*thrifting*) impor demi keuntungan pribadi. Dampak bagi industri tekstil dalam negeri yaitu terjadinya penurunan permintaan, karena masyarakat cenderung memilih membeli pakaian bekas impor dengan harga yang lebih murah. Hal ini mengakibatkan tingginya volume impor ke Indonesia yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan, jika volume impor lebih besar daripada nilai ekspor. Selain itu, Kemendag juga mengatakan bahwa akan ada dampak kesehatan pada pembelianpakaian bekas ilegal. Menurut tes yang dilakukan di laboratorium, bahwa pakaian bekas atau pakaian yang tidak digunakan dalam waktu yang lama memiliki jamur berbahaya, seperti jamur kapang.[[5]](#footnote-5)

Ada beberapa hal yang membuat pakaian thrift begitu diminati oleh masyarakat yaitu salah satunya karena rata-rata kualitas pakaian thrift impor dalam kondisi yang sangat bagus. Namun, masih ada produk *thrift* yang dijual di pasaran biasanya pakaian yang merupakan produk gagal (*reject*), atau produk-produk luar negeri yang tidak laku dijual. Sehingga selain berisiko terhadap kesehatan, sebagian produk juga memiliki risiko fungsional produk yaitu masalah kualitas pakaian yang mungkin sudah jelek dan usang menyebabkan produk thrift cepat rusak ketika digunakan. Selain itu, ada pula masalah terkait dengan keaslian produk, di mana beberapa penjual tidak dapat memberikan kepastian mengenai keaslian barang *thrift fashion* yang mereka jual.[[6]](#footnote-6)

Para pedagang khususnya pakaian impor bekas membeli barang dengan sistem ball yang bersifat untung-untungan, dimana tidak diketahui kualitas didalamnya. Dalam hal ini transaksinya tidak bisa dipastikan atau dijamin apakah kualitas pakaian yang berada dalam ball bekualitas bagus atau tidak, apakah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat dalam islam dimana para pedagang baru bisa mengetahui kualitasnya setelah membayar. Kemudian mengingat pakaian impor bekas atau *second* yaitu barang yang asalnya dari luar negeri yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar yang berakibat tidak amannya untuk digunakan oleh masyarakat, oleh sebab itu Menteri Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 yang pada awalnya berbunyi :

*“Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

1. *Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;*
2. *Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;*
3. *Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;*
4. *Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;*
5. *Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;*
6. *Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;*
7. *Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3); Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;*
8. *Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan*
9. *Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri,*

*sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*

Maka dengan adanya pakaian impor bekas terjadi pembaharuan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 bagian d yang bebunyi :

“*barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas*”

Berdasarkan hal tersebut maka pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas memiliki niat baik dan bertujuan positif bagi kepentingan masyarakat Indonesia secara nasional. Dalam analisis tersebut, terdapat empat alasan utama di balik kebijakan tersebut :[[7]](#footnote-7)

1. Keamanan dan kesehatan konsumen

Pakaian bekas impor seringkali tidak diketahui asal usulnya dan berpotensi mengandung bakteri, parasit, ataupenyakit menular. Dengan melarang impor pakaian bekas, pemerintah bertujuan untuk mengamankan kesehatan dan keselamatan konsumen.

1. Perlindungan industri tekstil dalam negeri

Larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat mendorong konsumsi produk lokal danmendukung pertumbuhan sektor tekstil di Indonesia. Dengan demikian, industri dalam negeri akan terlindungi dan berkembang.

1. Pengelolaan limbah

Pakaian bekas impor yang tidak terpakai atau rusak dapat menjadi beban tambahan bagi sistem pengelolaan limbah negara. Dengan menghentikan impor pakaian bekas, masalah pengelolaan limbah dapat diatasi.

1. Dukungan terhadap ekonomi negara

Dengan membatasi impor pakaian bekas, konsumen cenderung beralih untuk membeli produk baru yang diproduksi secara lokal. Hal ini berdampak positif pada industri dan lapangan kerja dalam negeri, mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Kebijakan ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta kurangnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, faktor seperti letak geografis pasar, anggaran yang terbatas, persepsi masyarakat, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Semua tantangan ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi komoditas dan pelaku usaha pakaian bekas impor. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Thrifting*”.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting* dalam kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting* dalam kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas.

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pelaku usaha thrifting adalah bagian penting dari ekonomi berkelanjutan yang semakin pesat sehingga para pelaku usaha secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan limbah, penciptaan lapangan kerja, dan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan dapat meningkatkan kebijakan yang relevan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor ini dan perlindungan pelaku usaha *thrifting* seperti adanya urgensi berikut :

* + 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi para pelaku usaha *thrifting* menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan yang signifikan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Memahami perlindungan hukum mereka dalam kebijakan impor adalah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis ini dan menjaga kontribusi ekonomi yang positif serta dapat berkontribusi pada pengurangan limbah dan pemakaian sumber daya yang lebih berkelanjutan. Barang-barang bekas yang diimpor seringkali berarti barang yang tidak dibuang menjadi sampah, yang pada gilirannya mengurangi tekanan pada tempat pembuangan sampah dan lingkungan.

* + 1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menghadapi ketidakpastian hukum dalam proses impor. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka dan membuat mereka rentan terhadap perubahan peraturan yang tiba-tiba. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi area-area ketidakpastian ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang dapat memberikan kejelasan dan stabilitas bagi pelaku usaha sehingga pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan impor terkait *thrifting*, pihak berwenang dapat merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular, pengurangan limbah, dan peningkatan lingkungan.

## Tinjauan Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Thrifting*” merupakan suatu hasil analisis dari peneliti dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk mengkaji Kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian ini. berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri peneliti antara lain sebagai berikut :

1. M. Nafaatis Zikro dalam Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram (2023) dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor Atau *Thriftin*g di Indonesia”.[[8]](#footnote-8)

Penelitian M. Nafaatis Zikro menerangkan bahwa pengaturan jual beli melarang adanya penjualan pakaian bekas impor di indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Perlidungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen telah di atur didalam Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perdagangan yang mengatur penjualan peroduk impor harus dalam keadaan baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Kesehatan yang mengatur perlindungan kesehatan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengatur larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan mengenai pembahasan penelitian yaitu M. Nafaatis Zikro menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas dalam sudut pandang dari pelaku usaha mengenai adanya aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga menyebabkan adanya berbagai macam factor-faktor yang merugikan para pelaku usaha.

1. Anmadea Tsaqif Jauza dalam Skripsi Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023) dengan judul penelitian “Praktik *Thrifting* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”[[9]](#footnote-9)

Penelitian Anmadea Tsaqif Jauza memaparkan mengenai tentang maraknya peredaran pakaian-pakaian impor bekas yang dijual di tengah masyarakat dan dikenal dengan istilah thrifting. Mengacu kepada permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan atas maraknya praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi dalam masyarakat. faktor yang meneyebabkan praktik *thrifting* tetap berlangsung diantaranya adalah masih tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan dan memilih pakaian yang memiliki harga murah dan terjangkau, masyarakat selaku konsumen yang masih belum memahami sepenuhnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian impor bekas, dan Indonesia memiliki pangsa pasar yang potensial dan besar sehingga importir serta pelaku usaha melihat celah peluang bisnis dari sektor ini.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu tidak terdapat adanya pembahasan mengenai regulasi atas adanya kebijakan yang dapat mengatasi suatu permasalahan pada pelaku usaha *thrifting*, sehingga dalam penelitian tersebut menjelaskan pelaku usaha secara sadar melanggar peraturan perundang-undangan dalam kegiatannya melakukan transaksi jual beli pakaian impor bekas meskipun tahu akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, serta kurangnya pengawasan, penegakan, dan penindakan dari aparat penegak hukum terkait dalam kasus peredaran pakaian impor bekas yang beredar di masyarakat luar.

1. Rifda Anzely Pradina dalam Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan (2023) dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Thrifting* Berkenaan Dengan Berlakunya Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”[[10]](#footnote-10)

Penelitian Rifda Anzely Pradina menjelaskan bahwa *Thrifting* adalah salah satu usaha *clothing* yang kini diminati oleh masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia fashion. Istilah thrift identik dengan barang-barang bekas atau *second* yang biasanya berasal dari luar negeri. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. kedudukan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha *thrifting* telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi, kompensasi ataupun penggantian barang sejenis dan/atau yang setara nilainya apabila konsumen terbukti mengalami kerugian atas konsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu pada penelitiannya Rifda Anzely Pradina tidak membahas mengenai regulasi dari pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam hal ini sangat mempengaruhi pelaku usaha thrifting dan dengan demikian peneliti akan mencoba membahas hal tersebut yang telah tertuang dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha thrifting telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313, dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk digunakan dalam membahas mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaku usaha *thrifting* barang import serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting*.

### Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaku usaha *thrifting* barang import serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *thrifting*.[[12]](#footnote-12)

### Sumber Data

Sumber data dalam suatu riset hukum terbagi atas 2 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[13]](#footnote-13) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yakni data yang belum mengalami pengolahan kuantitatif atau kualitatif oleh peneliti lain disebut sebagai data primer atau data asli.Data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui saluran perantara atau tidak langsung, seperti :

1. Bahan hukum primer, adalah sumber data yang memiliki efek mengikat. Norma (aturan dasar), hukum dan peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan perjanjian merupakan unsur hukum utama.
2. Bahan hukum sekunder, adalah sumber data yang mengacu pada sumber daya hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum dasar dari hukum primer. Rancangan undang-undang dan temuan penelitian adalah contoh sumber daya hukum sekunder.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa dokumen-dokumen maupun serta studi observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang awal melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi juga bisa diartikan dengan proses kompleks. Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[[14]](#footnote-14)

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu Metode Analisis data Deskripif Analistis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Normatif biasanya hanya Mempergunakan Sumber-sumber data sekunder saja yaitu Buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan.

## Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauam Umum tentang *Thrifting*, Tinjauan Umum Tentang Import.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha thrifting dalam kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan import barang bekas.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini penulis akan menguraikan dan analisis data-data yang terdiri dari penerapan kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memengaruhi pelaku usaha *thrifting* yang mengimpor barang-barang bekas serta hambatan dan ketidakpastian hukum yang dihadapi pelaku usaha *thrifting* dalam proses impor.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

### Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, maka perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat esensial. Perlindungan hukum merupakan bagian dari pilar negara yang berlandaskan hukum, dan perlindungan hukum merupakan pengakuan akan harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Sehingga semua ketentuan hukum memcerminkan perlindungan terhadap seluruh sendi kehidupan, artinya bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan perlindungan dan penghargaan bagi masyarakat secara keseluruhan, serta perlindungan hukum dapat diberikan terhadap setiap orang dalam berbagai kondisi dan situasi, baik dalam kondisi tidak berhadapan dengan persoalan hukum maupun dalam kondisi sedang menghadapi persoalan hukum.[[15]](#footnote-15) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[16]](#footnote-16)

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapatdisamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.[[17]](#footnote-17) Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat.[[18]](#footnote-18) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[[19]](#footnote-19) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upayahukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[[20]](#footnote-20)

### Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukummemberikansuatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[[21]](#footnote-21) Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :

1. Memberikan hak dan kewajiban.
2. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
3. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui :
4. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
5. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukumberupa sanksi pidana dan hukuman.
6. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[[22]](#footnote-22)

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.[[23]](#footnote-23)

### Peraturan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).[[24]](#footnote-24) Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar hak-hak yang diberikan dapat mereka nikmati.[[25]](#footnote-25) Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.[[26]](#footnote-26)

Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan bagi warga negara seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[[27]](#footnote-27) Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upayaperlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.[[28]](#footnote-28)

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.[[29]](#footnote-29)

## Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

### Pengertian Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pengusaha adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri atau bersama-sama berdasarkan kontrak untuk melakukan usaha dalam beberapa sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.[[30]](#footnote-30)

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pelaku ekonomi adalah perusahaan, asosiasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributordan lain-lain.[[31]](#footnote-31) Dari unsur pelaku usaha, para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk beraktifitas pada sektor ekonomi di wilayah NKRI. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan aktifitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya kewajiban dan hak dari pelaku usaha harus ditaati, hal ini agar tercipta daya saing usaha yang tinggi dan iklim usaha yang kondusif.[[32]](#footnote-32) Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berprilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.[[33]](#footnote-33)

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Kewajiban pelaku usaha telah jelas diatur dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dalam berusaha demi pembangunan nasional ini. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.[[34]](#footnote-34) Kewajiban pelaku usaha tersebut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[[35]](#footnote-35)

Berdasarkan hal tersebut maka Undnag-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas tentang kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Tiga komponen pengawasan tersebut menjadi 3 (tiga) pilar kekuatan utama untuk dapat mendorong terciptanya kesadaran dari pelaku usaha untuk senantiasa menghasilkan produk berkualitas yang dapat dinikmati oleh konsumen. Dengan kata lain bahwa peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan melahirkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.[[36]](#footnote-36)

### Jenis-Jenis Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luaskarena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah:

1. Pembuat produk jadi (*finished product*).
2. Penghasil bahan baku.
3. Pembuat suku cadang.
4. Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau

tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu.

1. Importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan.
2. Pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.[[37]](#footnote-37)

Bentuk dan wujud pelaku usaha dapat kita ketahui dengan usaha perorangan maupun badan usaha dan kategorinya sebagai berikut:

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni :
3. Badan hukum

Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan kedalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.

1. Bukan badan hukum.

Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.[[38]](#footnote-38)

## Tinjauan Umum tentang *Thrifting*

### Pengertian *Thrifting*

Secara terminologi, *thrifting* mengacu pada aktivitas membeli barang bekas. Secara Bahasa *thrift* sendiri diambil dari kata *thrive* yang berarti berkembang atau maju. Kata *thrifty* sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien sehingga *thrifting* dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang-barang bekas dalam rangka melakukan penghematan atau menggunakan uang dengan efisien. Tidak sampai disitu, kegiatan tersebut tidak hanya sekedar membeli barang bekas namun terdapat sebuah sensasi tersendiri ketika kita bisa memperoleh barang yang bagus dan bahkan langka atau *rare* dengan jangkauan harga yang terhitung murah.[[39]](#footnote-39)

*Thrift* artinya adalah barang bekas atau *second hand* yang masih dalam kondisi layak untuk dipakai bisa berupa pakaian, elektronik, atau benda-benda antik lainnya. *Thrift* juga mencakup produk sisa ekspor/impor yang tidak terjual dalam jangka waktu lama. *Thrifting* adalah kegiatan dimana seseorang mencari dan berbelanja barang bekas. Bagi sebagian orang, kegiatan thrifting merupakan kegiatan yang menyenangkan, yang meliputi proses mencari dan menemukan barang bekas dengan kondisi yang masih bagus, minim cacat, bahkan ada yang kondisinya seperti baru. *Thrift* *shop* adalah toko yang menjual semua produk *thrift*.[[40]](#footnote-40) Kebutuhan berpakaian milenial semakin bermacam-macam yaitu mengikuti perubahan zaman. Seperti kebutuhan berpakaian sekarang ini kurang lebih digambarkan dengan adanya barang berstatus merk dan berkualitas. Adanya barang *second* *branded* sangat membantu kalangan milenial untuk mendapatkan sebuah barang yang berbeda dengan barang yang lain dan tentunya juga dapat dijangkau oleh semua kalangan milenial.[[41]](#footnote-41) Perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah menyebabkan masyarakat lebih berminat dan beralih ke pakaian bekas impor daripada membeli pakaian baru di brand lokal ini. Terutama masyarakat Indonesia lebih berminat kepada brand luar negeri seperti Dickies, Thrasher, GAP, Champion, dan brand terkenal lain.[[42]](#footnote-42)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *IBISWorld*, saat ini *thrifting* adalah bagian dari industri besar yang bernilai hingga *$14.4 billion*. Kenyataan yang terjadi di Indonesia mungkin belum dihitung hingga berapa nilai dari industri ini, namun yang nyata terasa adalah pasar *thrifting* secara sporadis meracuni para milenials. Industri ini juga semakin besar di Indonesia ditandai dengan maraknya milenials yang mulai bangga menggunakan barang *second*. Mungkin tercermin dari proses mendapatkannya yang sulit hingga barang *branded* yang bisa didapatkan lebih murah dari setengah harga.[[43]](#footnote-43) Di Indonesia, *thrifting* lebih dikenal sejak lama sebagai awul-awul. Dahulu, *thrifting* dikenal sebagai kegiatan belanja barang bekas yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Namun, berkat perkembangan teknologi dan tren *zero waste* yang berkembang saat ini, *thrifting* menjadi salah satu kegiatan yang populer dan digemari oleh anak muda.[[44]](#footnote-44)

### Kategori Barang *Thrifting*

Pakaian merupakan objek yang bisa menyampaikan sesuatu sebagaimana yang dikemukakan oleh Barthes mengenai “*the language of fashion*”, bahwa setiap bentuk fashion pasti mengandung pesan tertentu yang kemudian ingin disampaikan oleh pemakainya hal ini dianggap benar dan diakui oleh sebagian besar orang fashion dianggap bisa menginformasikan makna dan maksud-maksud tertentu dari pemakainya.[[45]](#footnote-45) Thrifting bisa menjadi alternatif bagi pecinta fashion atau fashionista untuk mengeksplorasi tren fashion. Melalui thriftng, para fashionista bisa menemukan model pakaian yang bervariasi dan tidak terduga. Namun, fenomena ini justru diminati oleh generasi milenial yang dikenal dengan gaya hidup praktis dan kedekatannya dengan teknologi informasi, sehingga gaya fashion juga berkembang pesat.[[46]](#footnote-46) Perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia terus meningkat dan bahkan menjadi favorit di kalangan remaja. Peningkatan kasus pakaian impor bekas juga tidak terlepas dari metode pemasaran yang telah berubah menjadi lebih modern serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas.[[47]](#footnote-47)

*Trifting Store* bermula dari adanya tren *preloved*, yang mana ada seseorang yang menjual barang pribadi miliknya karena alasan bosan atau ketika baru digunakan selama beberapa bulan ternyata sudah terasa kekecilan. Tren ini terus berlanjut dengan adanya beberapa orang yang membuat akun Instagram dan menawarkan jasa penjualan barang *preloved* dengan menggunakan sistem bagi hasil.[[48]](#footnote-48) Sebenarnya bukan hanya baju atau pakaian yang dijual di sini namun juga ada furniture, sepatu, mainan,elektronik, dekorasi rumah, dan lain sebagainya.[[49]](#footnote-49) Berikut adalah produk yang bisa dijualbelikan dalam usaha *thrift shop*:

1. Pakaian

Jenis ini memiliki banyak kategori dimulai dari kemeja, jaket, celana jeans maupun celana bahan. Bahkan rompi pun dapat diperjual belikan.

1. Jam Tangan

Jam tangan premium seperti Rolex, Patek Philippe, Hublot serta Omega.

1. Tas

Seperti halnya jam tangan, tas juga sering diperjualbelikan dalam bisnis ini. Semakin bagus nama brand yang dijual, semakin bernilai tinggi.

1. Sepatu

Tidak jarang juga usaha thrift shop yang menjual jenis ini. Terutama untuk sepatu-sepatu langka atau limited edition. Bahkan, dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi jika terdapat kardus atau nota pembelian.

1. Buku

Mulai dari buku yang memang sering dibutuhkan oleh anak-anak sekolah hingga buku-buku langka untuk para kolektor. Buku ini banyak macamnya seperti komik, kamus, novel hingga buku panduan.[[50]](#footnote-50)

## Tinjauan Umum tentang Barang Import

### Pengertian Barang Import

Barang adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud yang diterima oleh pembeli agar dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Barang adalah sekumpulan produk atau barang yang tersedia dalam jumlah dan jenis yang bermacam-macam untuk ditawarkan kepada konsumen.[[51]](#footnote-51) Berdasarkan KBBI, barang ialah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud. Istilah lain barang adalah suatu yang mengacu pada produk berwujud untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan manusia. Kita dapat melihatnya, menyentuhnya, dan menyimpannya untuk masa yang akan datang yang memiliki fisik.[[52]](#footnote-52)

Import adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pebean, wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landasan kontinen.[[53]](#footnote-53) Di negara Indonesia, impor mempunyai arti sebagai sarana untuk mendatangkan sebuah barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk dijual kepada konsumen yang membeli barang tersebut. Berbagai barang kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tertier banyak diimpor dari luar negeri dan dimasukkan di Indonesia. Impor terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan dari konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan tersebut dan dikirim langsung dari luar negeri untuk masuk kedalam negeri.[[54]](#footnote-54)

Barang impor adalah barang-barang yang datang dari berbagai negara melewati batas-batas daerah pabean negara, kemudian masuk ke wilayah pelabuhan dan setelah melewati proses kepabeanan barang-barang tersebut masuk ke pasar dosmetik.[[55]](#footnote-55) Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri mereka seefisien atau semurah negara pengekspor. Negara juga dapat mengimpor bahan baku atau komoditas yang tidak tersedia dalam perbatasan mereka. Misalnya, banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksinya di dalam negeri atau tidak dapat memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan.[[56]](#footnote-56)

### Jenis-Jenis Barang Import

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 menjelaskan bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.[[57]](#footnote-57) Barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor, meliputi :

1. Barang yang Dibatasi Impor Barang yang dibatasi impor adalah barang tertentu yang sistem impornya diatur melalui mekanisme perdagangan, yaitu berupa pengakuan sebagai importir barang yang melakukan impor untuk kepentingan sendiri, penetapan sebagai importir yang memperdagangkan barang kepada pihak lain, persetujuan impor, dan verifikasi teknis impor. Macam-macam barang yang dibatasi impor adalah:
2. Gula.
3. Garam.
4. Beras.
5. Cengkeh.
6. Pelumas.
7. Tekstil.
8. Mesin multifungsi, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna.
9. Impor barang modal bukan baru
10. Minyak dan gas bumi.
11. Minuman beralkohol.
12. Plastik.[[58]](#footnote-58)
13. Barang yang Dilarang Impor Barang yang dilarang impor ini adalah barang-barang yang tidak memiliki izin impor dari instansi atau pihak yang berwewenang. Adapun barang yang dilarang impor adalah seperti:
14. Pakaian bekas atau barang bukan baru.
15. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
16. Produksi industri percetakan.
17. Estisida etilin bromide.
18. Psikotropika.
19. Narkotika.
20. Sisa reja dan skrapdari plastik.
21. Alkohol yang mengandung halogen dan garam.
22. Bahan senjata kimia.[[59]](#footnote-59)
23. Barang yang Bebas Impor Barang yang bebas impor adalah semua jenis barang yang tidak dimasukkan kedalam kelompok diatur, dilarang, dan diawasi. Namun barang yang bebas impor ini dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).[[60]](#footnote-60)

Selanjutnya, jenis barang yang tidak dapat diimpor yaitu barang yang dibatasi impornya, barang yang dilarang importasinya atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk barang yang dibatasi impornya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan impor yaitu pengakuan sebagai importir produsen, penetapan sebagai importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan/atau mekanisme perizinan Impor lain.[[61]](#footnote-61)

### Peraturan Barang Import

Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.[[62]](#footnote-62) Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya akan disebut Undang-undang Kepabeanan), menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.[[63]](#footnote-63) Pemeriksaan pabean adalah tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Selain untuk menggumpulkan data, dilakukanya pemeriksaan pabean juga untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan pabean.[[64]](#footnote-64)

Indonesia sendiri, kegiatan impor mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006. Selain Undang-undang tersebut masih ada beberapa keputusan-keputusan seperti:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No.P-42/BC/200.[[65]](#footnote-65)

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang bea masuk impor, prosedur tata pelaksanaan impor, serta dokumen impor yang harus dipenuhi oleh para importir. Dalam melakukan kegiatan impor, Indonesia memiliki tata pelaksanaan yang cukup panjang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang berperan dalam kegiatan mendatangkan barang ke daerah pabean Indonesia.[[66]](#footnote-66)

Besarnya persentase tarif barang impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, berupa pendelegasian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.[[67]](#footnote-67)

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas

Bisnis internasional memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan pendapatan, peluang pengembangan produk dan jaringan distribusi, serta akses ke pasar dan sumber daya baru. Perusahaan dapat mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan memperluas jaringan distribusi melalui transaksi di berbagai negara.[[68]](#footnote-68) Selain itu, bisnis internasional membuka peluang akses ke teknologi dan sumber daya manusia yang lebih terampil, meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis.[[69]](#footnote-69) Dengan demikian, bisnis internasional berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan ekspansi pasar, peningkatan pendapatan, dan akses ke pasar baru.

Minat masyarakat atas pakaian bekas impor juga dapat dijelaskan melalui perspektif *thrift*. Dalam bahasa Inggris, *thrift* berarti kebiasaan menghemat dan mengeluarkan uang secara hati-hati agar tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu, perilaku membeli pakaian bekas

mencerminkan sikap hidup hemat. Namun, berbeda dengan pakaian *preloved* yang berasal dari bekas penggunaan pribadi dan dijual secara satuan, pakaian thriftadalah pakaian bekas impor yang dibeli dalam bentuk bal atau karung. Sehingga, tidak jarang ada pakaian bekas bermerek dan vintagedi dalamnya[[70]](#footnote-70)

Setelah terbitnya Larangan impor baju bekas yang tertulis dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. para pengusaha baju bekas yang ada di pasar ini mengalami kebingungan akan mendapatkan pakaian bekas impor dari luar negeri ketika uu ini sudah berlaku, banyak pengusaha yang berusaha menjual pakaian yang berjualan di Pasar senen ini tapi tetap mengutamakan yang baru maka hal ini diperbolehkan oleh pemerintah, aturan ini dibuat supaya masyarakat yang akan membeli pakaian bekas mengingat bahwa pakaian bekas ini bisa saja mengandung hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa diakibatkandari pakaian bekas yang dijual seperti penyakit kulit.[[71]](#footnote-71) Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas memiliki niat baik dan bertujuan positif bagi kepentingan masyarakat Indonesia secara nasional. Dalam analisis tersebut, terdapat empat alasan utama di balik kebijakan tersebut :[[72]](#footnote-72)

1. Keamanan dan kesehatan konsumen

Pakaian bekas impor seringkali tidak diketahui asal usulnya dan berpotensi mengandung bakteri, parasit, ataupenyakit menular. Dengan melarang impor pakaian bekas, pemerintah bertujuan untuk mengamankan kesehatan dan keselamatan konsumen.

1. Perlindungan industri tekstil dalam negeri

Larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat mendorong konsumsi produk lokal danmendukung pertumbuhan sektor tekstil di Indonesia. Dengan demikian, industri dalam negeri akan terlindungi dan berkembang.

1. Pengelolaan limbah

Pakaian bekas impor yang tidak terpakai atau rusak dapat menjadi beban tambahan bagi sistem pengelolaan limbah negara. Dengan menghentikan impor pakaian bekas, masalah pengelolaan limbah dapat diatasi.

1. Dukungan terhadap ekonomi negara

Dengan membatasi impor pakaian bekas, konsumen cenderung beralih untuk membeli produk baru yang diproduksi secara lokal. Hal ini berdampak positif pada industri dan lapangan kerja dalam negeri, mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, kebijakan ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta kurangnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, faktor seperti letak geografis pasar, anggaran yang terbatas, persepsi masyarakat, dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Semua tantangan ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi komoditas dan pelaku usaha pakaian bekas impor. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang larangan import barang bekas.

### Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Import Barang Bekas

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki, menunjukkan tas bekas impor di Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 28 Maret 2023. Sebanyak 7.363 bal berisi baju dan barang bekas lainnya ini didapat dari sejumlah gudang-gudang penjualan domestik di berbagai titik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan membakar baju bekas impor ilega. Ia mengatakan nilai baju bekas impor tersebut mencapai Rp 40 miliar dengan menyebutkan :

"*Itu sampah luar negeri ditaruh di sini, nah kita akan tegas*"

kata Zulhas saat ditemui di ITC Fatmawati, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023. Saat ini, kata dia, barang impor ilegal telah menguasai hingga 30 persen pasar Indonesia, khususnya pakaian bekas. Padahal seharusnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus bisa tumbuh di dalam negeri. Oleh sebab itu, sehingga pemerintah perlu memperketat masuknya barang impor. Sebelumnya, Zulhas bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah beberapa kali melakukan pembakaran pakaian bekas ilegal. Apabila pasar Indonesia dibanjiri barang impor, kata Zulhas, pelaku industri dalam negeri akan tertekan dan kalah saing. Untuk itu, pemerintah berencana mengawasi importir umum ihwal penegakan aturan post border menjadi border. Pengawasan pembatasan atau pelarangan barang di perbatasan atau lartas border ditujukan ke barang-barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya dan dilakukan oleh petugas Bea Cukai di kawasan pabean.[[73]](#footnote-73)



Gambar 1 - Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sejauh ini para distributor dari adanya larangan ini tidak begitu besar untuk tetap mendapatkan kiriman produk thrifting, karena sekalipun dilarang masih banyak para importir illegal yang mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus, atau pelabuhan kecil yang jarang orang ketahui. selama 5 tahun ini nilai impor pakaian bekas ini terbilang fluktutaif karena pada tahun 2017 dan 2018 impor pakaian bekas dan nilainya mengalami kenaikan dikarenakan sedang marak trend thrift pada saat itu namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya hambatan global yaitu pandemik. Dari adanya fenomena trens thrift, terdapat beberapa produk dan merek pada suatu brand yang menjadi incaran para penggemar thrifting, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Brand** | **Klasifikasi Produk** |
| 1 | Levi's (Amerika Serikat) | Jeans Levi's vintage, terutama yang diproduksi pada tahun 501 dan 505, dengan karakteristik potongan dan detail unik yang dicari oleh kolektor dan pecinta fashion |
| 2 | Adidas (Jerman) | Sepatu Adidas vintage, seperti Adidas Superstar, dengan desain klasik garis-garis tiga dan warna yang ikonik. Pakaian olahraga retro Adidas juga sangat diminati |
| 3 | Burberry (Inggris) | Mantel trench coat Burberry dengan motif klasik kotak-kotak tartan menjadi salah satu produk paling terkenal dari merek ini. Syal Burberry yang elegan juga dicari |
| 4 | Pendleton (Amerika Serikat) | Jaket wol Pendleton yang hangat dengan motif etnik dan warna alami. Selimut Pendleton dengan kualitas wol yang tinggi dan desain tradisional |
| 5 | Harley-Davidson (Amerika Serikat) | Kaos dan jaket Harley-Davidson vintage dengan logo ikonik yang mencerminkan budaya sepeda motor. Aksesori seperti topi dan sabuk juga populer |
| 6 | Fila (Italia) | Sneakers Fila vintage seperti Fila Disruptor dengan sol tebal dan desain yang mencolok. Pakaian streetwear seperti sweatshirt dan celana Fila |
| 7 | Wrangler (Amerika Serikat) | Jeans Wrangler vintage dengan potongan bootcut yang khas. Jaket denim Wrangler dan pakaian luar ruangan juga dicari |
| 8 | Nike (Amerika Serikat) | Sepatu olahraga Nike vintage seperti Air Jordan 1 atau Air Max. Pakaian olahraga dan aksesori Nike retro, seperti snapback cap |
| 9 | Polo Ralph Lauren (Amerika Serikat) | Polo shirt Ralph Lauren dengan logo kuda Polo yang terkenal. Sweater kasual dengan motif klasik Polo |
| 10 | L.L.Bean (Amerika Serikat) | Jaket parka L.L.Bean vintage yang tahan air dan tahan angin. Sepatu hiking L.L.Bean yang nyaman dan kokoh |
| 11 | Dior (Prancis) | Gaun Dior vintage dengan potongan klasik dan detail couture. Aksesoris Dior seperti tas tangan dan syal mewah |
| 12 | Champion (Amerika Serikat) | Hoodie Champion vintage dengan logo besar di bagian depan. Sweatpants Champion dengan desain simpel dan nyaman |
| 13 | Patagonia (Amerika Serikat) | Jaket fleece Patagonia yang hangat dan ramah lingkungan. Kaos dan topi Patagonia dengan pesan lingkungan |
| 14 | Carhartt (Amerika Serikat) | Jaket kerja Carhartt vintage dengan bahan yang tahan lama. Overall Carhartt yang nyaman dan fungsional |

Dari berbagai macam produk diatas dalam fenomena thrifting biasanya para pelaku usaha mendapatkan kiriman barang dalam bentuk ball atau bungkusan besar yang telah di press menjadi ukuran tertentu seperti berikut :

Gambar 2 – Ball Thrifting

Pengemasan dengan metode tersebut dirasa memudahkan para produsen thrifting dalam pengirimannya ke negara-negara yang memesannya. Akan tetapi dengan adanya kebijakan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang larangan import barang bekas para pihak-pihak berwenang gencar melakukan operasi untuk memberantas pengiriman-pengiriman ball thrifting. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek sejumlah gudang tempat importasi pakaian bekas atau *thrifting* di Pasar Senen Jakarta Pusat hingga Bekasi. Whisnu menyebut pimpinan Polri telah memberi instruksi untuk menindak tegas importasi pakaian bekas illegal dengan memaparkan :

“*Dittipideksus Bareskrim Polri saat ini melakukan penindakan terhadap importasi pakaian bekas ilegal, berdasarkan surat arahan pimpinan Polri untuk menindak tegas para pelaku importasi pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Saat ini telah dilakukan penindakan ball press (pakaian bekas) di beberapa tempat pada hari Senin 20 Maret 2023. Dilakukan oleh tim dari Dittipideksus Bareskrim Polri beserta pihak dari tim Bea Cukai Pusat*”

Mantan Wadirtipideksus Bareskrim tersebut menyebut ada sembilan ruko yang digerebek, dengan ditemukan 513 ball press di dalamnya.[[74]](#footnote-74)

Adanya penindakan dari pihak kepolisian dan bea cukai merupakan salah satu penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Import Barang Bekas memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha thrifting. Jika dilihat dari sisi lain mengenai kebijakan tersebut pemerintah bertujuan untuk :

1. Insentif untuk Pengembangan Pasokan Lokal

Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha thrifting untuk mengembangkan sumber pasokan lokal. Ini bisa berupa insentif fiskal, bantuan modal, atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan dan pengolahan barang bekas.

1. Program Pendukung bagi UMKM

Pemerintah bisa ingin merancang program khusus untuk mendukung UMKM dalam transisi ke model bisnis yang lebih fokus pada sumber daya lokal. Program ini dapat mencakup pelatihan, dukungan pemasaran, dan akses ke jaringan distribusi.

1. Regulasi Fleksibel dan Realistis

Pemerintah terus mempertimbangkan dampak ekonomi dari larangan impor terhadap pelaku usaha kecil dan menyesuaikan kebijakan agar lebih fleksibel. Misalnya, dengan memperbolehkan impor barang tertentu yang memiliki permintaan tinggi dan sulit ditemukan secara lokal.

1. Pengembangan Ekosistem Daur Ulang

Untuk mengatasi isu limbah, pemerintah berupaya untuk mendorong pembangunan ekosistem daur ulang yang kuat, di mana barang bekas diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi (*upcycling*).

1. Pendidikan dan Kesadaran Konsume

Program kesadaran terhadap konsumen tentang pentingnya pembelian produk *thrifting* bisa membantu dalam meningkatkan permintaan terhadap barang-barang ini. Ini juga termasuk edukasi tentang manfaat lingkungan dan sosial dari *thrifting*.

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Sektor

Membangun kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha thrifting, dan lembaga lainnya untuk mencari solusi bersama.

1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Pemerintah secara teratur memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuannya tanpa memberikan dampak negatif yang tidak diinginkan pada pelaku usaha kecil.

Penerapan kebijakan diatas menjadi tujuan pemerintah yang mengharapkan adanya suatu keefektifan dan pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha sehingga kebijakan tersebut rasa pemerintah menjadi salah satu upaya yang tepat untuk membantu pelaku usaha thrifting menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi sambil meminimalisir dampak negatif ekonomi yang mungkin dapat timbul dikedepannya.

### Implikasi Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Import Barang Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Import Barang Bekas merupakan langkah penting dalam regulasi perdagangan di Indonesia. Kebijakan ini memiliki beberapa implikasi yang penting untuk dipertimbangkan, baik dari sisi hukum bisnis maupun dari aspek perlindungan konsumen dan pelaku usaha, khususnya dalam usaha thrifting atau penjualan barang bekas. Larangan impor barang bekas ini diarahkan untuk melindungi konsumen dari barang-barang bekas yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam upaya perlindungan lingkungan, mengingat barang bekas bisa menjadi sumber pencemaran jika tidak dikelola dengan baik seperti berikut :

* + - 1. Aspek Perlindungan Konsumen dan Lingkungan dalam konteks Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Import Barang Bekas meliputi :

1. Perlindungan Konsumen
2. Standar Kualitas dan Keamanan

Barang bekas yang diimpor bisa memiliki risiko berkaitan dengan kualitas dan keamanan. Tanpa kontrol yang ketat, barang-barang tersebut bisa menimbulkan masalah seperti kerusakan cepat atau bahkan membahayakan kesehatan (misalnya, elektronik bekas yang tidak memenuhi standar keselamatan). Dengan larangan impor, pemerintah berusaha memastikan bahwa konsumen tidak terpapar kepada risiko-risiko tersebut.

1. Informasi Produk

Dalam perdagangan barang bekas terkadang sulit untuk memastikan asal-usul dan riwayat produk. Dengan mengandalkan pasokan lokal, peluang untuk mendapatkan informasi produk yang lebih transparan dan akurat menjadi lebih besar, yang penting untuk keamanan dan kepuasan konsumen.

1. Perlindungan Lingkungan
2. Pengurangan Pencemaran

Barang bekas, terutama elektronik, sering mengandung bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri. Jika tidak dikelola dengan benar, ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan membatasi impor, Indonesia mengurangi risiko pencemaran ini.

1. Pengelolaan Sampah

Barang bekas sering kali berakhir sebagai sampah jika tidak ada permintaan atau pasar yang memadai. Dengan fokus pada barang bekas lokal, ada lebih banyak kontrol terhadap aliran dan pengelolaan barang-barang ini, yang membantu dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif.

1. Penghematan Sumber Daya

Mengurangi impor barang bekas juga berarti menghemat sumber daya yang digunakan dalam proses impor, seperti bahan bakar untuk transportasi. Ini membantu mengurangi jejak karbon dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Dengan membatasi impor barang bekas, pemerintah Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasar aman untuk konsumen dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini mengharuskan pelaku usaha *thrifting* untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih dan menyediakan produk yang memenuhi standar kualitas dan lingkungan yang berlaku.

* + - 1. Dampak pada Pelaku Usaha *Thrifting*

Bagi pelaku usaha *thrifting* kebijakan ini mungkin memiliki dampak yang signifikan karena larangan impor pelaku usaha harus bergantung pada pasokan barang bekas lokal. Ini bisa menjadi tantangan jika pasokan lokal tidak memadai atau tidak sesuai dengan permintaan pasar. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan sumber pasokan lokal dan mendorong inovasi dalam bisnis thrifting meliputi :

1. Ketergantungan pada Pasokan Lokal
2. Pasokan Terbatas

Dengan larangan impor barang bekas, pelaku usaha *thrifting* akan bergantung pada pasokan lokal. Ini bisa berarti ketersediaan barang yang lebih terbatas, terutama untuk item-item tertentu yang mungkin lebih umum di negara-negara lain.

1. Variasi Produk

Pasokan lokal mungkin tidak seberagam barang impor. Pelaku usaha *thrifting* harus mampu beradaptasi dengan pasokan yang ada dan mungkin perlu lebih kreatif dalam mengidentifikasi dan menampilkan barang-barang menarik untuk menarik konsumen.

1. Perubahan Strategi Bisnis
2. Pengembangan Jaringan Lokal

Pelaku usaha *thrifting* perlu membangun dan memperkuat jaringan dengan supplier lokal, termasuk pasar loak, lelang barang bekas, dan sumbangan dari masyarakat.

1. Inovasi dan Diversifikasi

Bisnis *thrifting* mungkin perlu berinovasi dalam hal pemasaran dan diversifikasi produk. Misalnya, memfokuskan pada *upcycling* (mengolah barang bekas menjadi produk baru yang lebih bernilai) atau mengkhususkan diri pada kategori tertentu.

1. Dampak Ekonomi
2. Peningkatan Biaya

Jika pasokan lokal lebih mahal dibandingkan dengan barang impor maka bisa meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha *thrifting*.

1. Perubahan Harga Jual

Dengan perubahan struktur pasokan, harga jual barang bekas mungkin berubah. Ini bisa berarti peluang untuk margin keuntungan yang lebih tinggi atau tantangan dalam menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

1. Pengaruh terhadap Permintaan Konsumen

Perubahan dalam ketersediaan barang mungkin mempengaruhi preferensi konsumen. Pelaku usaha perlu mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen lokal untuk memastikan bahwa mereka tetap menawarkan produk yang diminati pasar.

Dengan adanya kebijakan larangan impor barang bekas, pelaku usaha thrifting dihadapkan pada tantangan dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Mereka perlu menemukan cara kreatif dan efisien untuk mendapatkan dan memanfaatkan pasokan barang bekas lokal sambil mempertahankan daya tarik bisnis mereka bagi konsumen. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang pasar lokal, kemampuan untuk berinovasi, dan keterampilan dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak penyedia barang bekas.

* + - 1. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dengan mengurangi impor barang bekas, terdapat potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pelaku usaha lokal bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk menyediakan barang bekas yang berkualitas untuk bisa membantu dalam pengembangan industri *thrifting* lokak tentang bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor barang bekas sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi local seperti :

1. Pengembangan Industri Thrifting Lokal
2. Stimulasi Pasokan Lokal

Dengan pembatasan impor, usaha thrifting akan bergantung pada pasokan barang bekas lokal. Ini mendorong pengembangan sumber pasokan dalam negeri, seperti sumbangan dari individu atau perusahaan, dan penjualan dari pasar loak.

1. Kreativitas dan Inovasi

Pelaku usaha thrifting mungkin terdorong untuk lebih kreatif dalam mengolah dan memasarkan barang bekas, seperti melalui upcycling atau menargetkan pasar niche tertentu.

1. Dukungan Terhadap UKM dan Komunitas Lokal
2. Kolaborasi dengan UKM

Larangan impor bisa mendorong usaha thrifting untuk bekerja sama dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal yang bergerak di bidang serupa atau komplementer, seperti perbaikan dan restorasi barang.

1. Pemberdayaan Komunitas

Usaha thrifting juga bisa berperan dalam pemberdayaan komunitas lokal, misalnya dengan membeli langsung dari komunitas atau menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Secara keseluruhan, larangan impor barang bekas bisa menjadi suatu proses pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan mendorong penggunaan dan pengolahan barang bekas lokal, kebijakan ini tidak hanya mendukung industri *thrifting* tetapi juga membantu dalam pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Thrifting* Dalam Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas

Kenaikan permintaan yang signifikan telah menyebabkan peningkatan penjualan pakaian bekas impor yang meluas di pasar domestik. Maraknya pakaian bekas impor ini berdampak pada produk dalam negeri yang memiliki kualitas lebih layak. Mengimpor pakaian bekas lebih murah dibandingkan menciptakan produk baru, itu sebagai salah satu alasan. Trhifting merupakan suatu kegiatan berburu barang bekas import yang memiliki brand, kualitas bagus dengan harga miring.[[75]](#footnote-75) Meningkatnya impor serta berdasar hasil pengujian pakaian bekas, membuat pemerintah bertindak tegas mengeluarkan aturan. Data valid dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2019 menunjukkan volume serta nilai pakaian bekas Indonesia mencapai tingkat yang sangat tinggi.[[76]](#footnote-76) Tingginya angka nilai impor pakaian bekas berdampak negative terhambatnya pembangunan negara dari bea dan cukai. Pemerintah melarang impor baju bekas kepada para penjual di pasar menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi para penjual. [[77]](#footnote-77)

Kegiatan thrifting merupakan salah satu perdagangan, dimana setiap perdagangan bertujuan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, dan berperan penting menaikkan produksi, menciptakan lapangan kerja, menaikkan ekspor serta memperoleh devisa, mempersempit kesenjangan pendapatan, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan menjaga kepentingan nasional. Hal tertentu di bawah Undang-Undang Perdagangan, meliputi :[[78]](#footnote-78)

* 1. Kegiatan Perdagangan

Undang-Undang Perdagangan ini mengatur kegiatan perdagangan, termasuk definisi perdagangan, persyaratan, dan tata cara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan.

* 1. Perizinan Perdagangan

Undang-Undang Perdagangan ini mengatur perizinan yang diperlukan dalam kegiatan perdagangan, seperti izin usaha perdagangan, izin impor, izin ekspor, dan izin-izin lain yang terkait dengan kegiatan perdagangan.

* 1. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perdagangan ini memberikan perlindungan pada konsumen transaksi jual beli barang jasa. Ini mencakup hak konsumen, tanggung jawab produsen dan penjual, praktik bisnis tidak adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

* 1. Perdagangan Elektronik

Undang-Undang Perdagangan ini mengatur perdagangan elektronik, termasuk aspek-aspek seperti penggunaan tanda tangan elektronik, perlindungan data konsumen, dan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik.

* 1. Perdagangan Luar Negeri

Undang-Undang Perdagangan ini juga mencakup ketentuanketentuan yang terkait dengan perdagangan luar negeri, termasuk ketentuan mengenai ekspor, impor, dan regulasi perdagangan internasional.

Aturan yang semakin banyak tentang larangan penjualan pakaian bekas membuat pelaku usaha mencari cara lain dalam menjual pakaian bekas dengan cara melakukan penjual di mall besar ataupun di *online shop*. Pakaian bekas diolah agar terlihat baru dan menjual dengan harga asli, sehingga memiliki kualitas yang bagus walaupun bukan barang baru. Kerugian baik dari fisik maupun materiil yang di dapatkan oleh konsnmen Contoh dari penjualan baju bekas itu sendiri seperti seseorang sebagai pengelola online shop menjual pakaian bekas yang diolah kembali dan di jual dengan harga setengah dengan alasan pemberian diskon pada pakaian yang dia jual. Konsumen mulai berbondong-bondong membeli pakaian yang di lihatnya sebagai pakaian baru dengan setengah harga. Peminat pembeli pakaian ini sebagian besar mahasiswa yang menuntut mereka untuk tampil *stylish*. Kondisi keuangan yang tidak terlalu tinggi membuat mereka menganggap bahwa potongan harga pakaian bermerek merupakan suatu keuntungan yang besar. [[79]](#footnote-79) Dengan demikian tidak hanya konsumen saja yang mendapat perlindungan, pelaku usaha juga mempunyai hak untuk dilindungi. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha thrifting dalam adanyaPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Import Barang Bekas seperti berikut.

### Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Thrifting

Perdagangan adalah kegiatan membeli barang pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan :

“*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*”.

Sektor perdagangan memiliki sejarah yang panjang dan telah melewati begitu banyak perkembangan. Dari zaman dahulu kegiatan berdagang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia.[[80]](#footnote-80) Dengan demikian adana larangan import barang bekas maka pelaku usaha thrifting merasa dirugikan karena prospek bisnis yang telah dijalani saat itu, sehingga pemerintah harus memperhatikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ataupun solusi lain yang meliputi :

1. Keterbatasan Pasokan
2. Masalah Utama

Larangan impor barang bekas membatasi sumber pasokan utama untuk pelaku usaha *thrifting*. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan bisnis, terutama bagi mereka yang telah mengandalkan impor.

1. Kebutuhan Perlindungan

Pelaku usaha thrifting memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang mendukung kelangsungan usaha mereka.

Pelaku usaha *thrifting* yang sebelumnya mengandalkan impor barang bekas kini menghadapi kekurangan stok karena larangan impor. Contoh misalnya, toko *thriftin*g spesialisasi dalam pakaian *vintage* mungkin mengalami kesulitan menemukan stok berkualitas tinggi yang biasanya mereka impor dari Amerika atau Eropa. Ketergantungan pada pasokan lokal seringkali mengurangi keragaman produk yang tersedia. Contoh toko barang antik yang dulunya menawarkan berbagai barang dari seluruh dunia kini terbatas pada produk-produk yang tersedia atau diproduksi di dalam negeri.

1. Alternatif Pasokan
2. Pengembangan Jaringan Lokal

Membangun jaringan dengan supplier lokal, pasar loak, atau komunitas untuk mendapatkan barang bekas. Contoh sebuah toko *thrifting* dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengumpulkan pakaian bekas, mengadakan acara tukar menukar pakaian, atau menggalang sumbangan dari masyarakat.

1. Fokus pada *Upcyclin*g dan Restorasi

Mengubah barang bekas menjadi produk dengan nilai tambah melalui proses *upcycling* atau restorasi. Contoh mengambil furnitur lama dan merestorasinya menjadi barang yang bergaya dan modern, atau mengubah pakaian bekas menjadi kreasi fashion baru.

1. Diversifikasi Kategori Barang

Diversifikasi kategori barang yang ditawarkan berdasarkan apa yang tersedia secara lokal. Contoh jika pakaian *vintage* sulit didapatkan, toko mungkin mengalihkan fokusnya ke barang-barang lain seperti buku bekas, perabotan, atau peralatan rumah tangga.

1. Kolaborasi dengan Kreator dan Artisan Lokal

Bekerjasama dengan kreator dan artisan lokal untuk menciptakan produk unik dari bahan bekas. Contoh menggandeng desainer lokal untuk membuat aksesori atau pakaian unik dari bahan bekas, yang tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga menawarkan produk yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

1. Pemanfaatan *Platform Online*

Menggunakan platform online untuk memperluas jangkauan dan mencari sumber barang bekas. Contoh menggunakan media sosial atau situs web *e-commerce* untuk menghubungkan dengan lebih banyak penjual atau donor barang bekas, serta untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas.

Dengan mengeksplorasi alternatif pasokan ini, pelaku usaha thrifting dapat mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh larangan impor. Ini memerlukan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak di dalam komunitas dan industri lokal. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menjaga kelangsungan usaha tetapi juga dapat memberikan nilai tambah unik yang membedakan bisnis dari kompetitornya.

Adanya solusi-solusi yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha untuk tidak berhenti menjalankan suatu bisnis yang telah digelutinya, sehingga jika terdapat larangan maka harus ada solusi yang menjadi alternatif bagi pelaku usaha di Indonesia untuk membantu meningkatkan ekonomi dan perkembangan UMKM lokal.

### Dampak Regulasi pada Bisnis Kecil

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja dari usaha digolongkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal usaha dan faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan internal usaha.[[81]](#footnote-81) Usaha kecil mungkin mengalami kesulitan adaptasi, yang berdampak pada pendapatan dan kelangsungan usahanya. Perlu ada upaya khusus untuk melindungi usaha kecil dari dampak negatif perubahan regulasi, mengenai dampak regulasi pada bisnis kecil, khususnya pelaku usaha thrifting, dalam konteks Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Import Barang Bekas:

1. Dampak Regulasi pada Bisnis Kecil
2. Efek Ekonomi
3. Pengurangan Sumber Pendapatan

Bisnis kecil yang bergantung pada impor barang bekas mungkin mengalami penurunan pendapatan akibat keterbatasan pasokan. Contoh sebuah toko *thrifting* yang spesialisasi dalam pakaian *vintage* impor bisa mengalami penurunan penjualan karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan barang-barang unik dari luar negeri.

1. Biaya Operasional yang Meningkat

Mencari sumber barang lokal yang memenuhi standar bisa lebih mahal, meningkatkan biaya operasional. Contoh toko *thrifting* mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mencari dan mengumpulkan barang bekas berkualitas dari pasar lokal, yang menambah biaya operasional.

1. Perlindungan Bisnis Kecil
2. Kebutuhan Adaptasi

Bisnis kecil perlu menyesuaikan model bisnisnya untuk bertahan dalam kondisi pasar yang baru. Contoh toko *thrifting* bisa mulai fokus pada produk lokal khusus atau barang buatan tangan untuk menarik segmen pasar baru.

1. Pentingnya Dukungan Pemerintah dan Asosiasi

Dukungan dari pemerintah atau asosiasi bisnis lokal menjadi penting untuk membantu usaha kecil dalam transisi ini. Contoh pemberian akses ke pelatihan, bantuan dana, atau sumber daya pemasaran dapat membantu usaha kecil untuk mengembangkan strategi baru dan menjaga kelangsungan bisnis.

1. Pendekatan Inovatif dan Kreatif

Mendorong pendekatan inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan. Contoh penggunaan teknologi dan media sosial untuk memasarkan produk, atau menciptakan event khusus yang menggabungkan penjualan barang bekas dengan kegiatan sosial atau budaya.

1. Kolaborasi dengan Komunitas dan Pelanggan

Membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas dan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan penawaran. Contoh mengadakan acara pengumpulan barang bekas dari komunitas lokal atau menjalin kemitraan dengan seniman lokal untuk membuat produk unik.

Regulasi seperti larangan impor barang bekas memang bisa memberikan dampak signifikan pada bisnis kecil, khususnya dalam usaha thrifting. Tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan dan menemukan peluang baru dalam keterbatasan yang ada. Dukungan, baik dari pemerintah maupun komunitas, serta inovasi dan adaptasi, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Bisnis kecil perlu mencari cara baru untuk menarik pelanggan, mengelola stok, dan menjaga kelangsungan usahanya.

1. Solusi Efektif untuk Menangani Isu Ini
2. Penyesuaian Kebijakan Impor
3. Kategori Barang Khusus

Mengizinkan impor barang bekas tertentu yang memiliki nilai historis atau kolektif tinggi, atau yang tidak tersedia di pasar lokal.

1. Sistem Kuota

Mengimplementasikan sistem kuota untuk impor barang tertentu, memungkinkan sedikit fleksibilitas namun tetap mengontrol volume.

1. Dukungan Finansial dan Logistik untuk UMKM
2. Bantuan Finansial

Subsidi atau bantuan finansial bagi UMKM untuk membantu transisi ke model bisnis yang berfokus pada barang lokal.

1. Peningkatan Infrastruktur

Mendukung pembangunan infrastruktur yang memudahkan pengumpulan dan distribusi barang bekas lokal.

1. Program Pemberdayaan dan Pelatihan
2. Pelatihan Bisnis dan Manajemen

Menyediakan pelatihan untuk pelaku usaha thrifting dalam manajemen bisnis, pemasaran digital, dan teknik daur ulang.

1. Pengembangan Keterampilan

Program untuk mengembangkan keterampilan dalam restorasi dan upcycling, meningkatkan nilai tambah produk.

1. Pemantauan Kebijakan dan Penyesuaian Regulasi

Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan pelaku usaha kecil dan menyesuaikan regulasi jika diperlukan.

Dengan adanya dampak dari regulasi dari kebijakan pemerintah pada Permendag Nomor 40 Tahun 2022 sudah seharunya melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha thrifting, karena secara tidak langsung pemerintah sebagai pihak yang bisa membantu menemukan solusi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku usaha *thrifting*, sekaligus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi nasional. Dengan demikian adanya solusi-susi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

# BAB IV

# PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah penulis analisa dan kaji, maka dengan demikian dari adanya permasalahan yang terdapat pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas terdapat kebijakan pemerintah terhadap larangan import barang bekas yang dalam hal ini belum terdapat keefektifan dan pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi bagi pelaku usaha. Serta terdapat implikasi dalam kebijakan pemerintah terhadap larangan import barang bekas pemerintah mengharapkan kebijakan tersebut menjadi suatu proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pemberdayaan usaha *thfrifting* secara lokal.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Thrifting Dalam Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Import Barang Bekas terdapat perlindungan hukum bagi pelaku usaha *thrifting* untuk sampai saat ini belum adanya solusi yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Serta terdapat dampak regulasi pada bisnis kecil yang mengalami kerugian karena

permintaan konsumen terhadap barang-barang baru tidak terpenuhi sehingga mengalami penurunan pemasukan hingga menutup usaha tersebut.

## Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk kedepannya dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha *thrifting* yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam memasok barang untuk diperjual belikan. Dengan adanya solusi dari pemerintah dirasa akan menjadi salah satu jalan perkembangan peluang bisnis bagi pelaku UMKM di Indonesia.
2. Bagi Pelaku Usaha *Thrfiting,* diharapkan untuk kedepannya dapat lebih selektif dalam memperjual belikan barang dagangannya untuk disortir kembali sebelum diperjual belikan kepada konsumen sehingga meminimalisir dan menghindari adanya hal-hal yang bagi pemerintah dianggap sebagai wabah penyakit atau limbah sampah yang tidak layak pakai untuk diperdagangkan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Fatoni, Abdurrahman, (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. https://opac.perpusnas.go.id/Detail Opac.aspx?id=580516

Hamid, Abd. Haris, (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6V5tDw AAQBAJ&oi=.

Jauza, Anmadea Tsaqif, (2023). “Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72263.

M. Nafaatis Zikro. (2023). “Perlindungan Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor Atau Thrifting Di Indonesia”, Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2023. http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34365.

Mansyur, Andi Ahmad Suhar, (2013). “Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris”, Diss. Brawijaya University. https://www.academia.edu/download/55258805/165725116-Analisis-Yuridis-Normatif-Terhadap-Pemalsuan-Akta-Otentik-Yang-Dilakukan-Notaris.pdf.

Pradina, Rifda Anzely, (2023). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Thrifting Berkenaan Dengan Berlakunya Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan. https://repository.unmerpas.ac.id/395/.

Sasono, Herman Budi, (2012). *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, Yogyakarta: Andi Offset.

Suparji, (2014). *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Jakarta: UAI Press.

Hamzani, Achmad Irwan, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, (2023). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor

**Jurnal :**

Abdul Azis, Aan Handriani, Herlina Basri, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10 (1), 2019. https://core.ac.uk/download /pdf/337609781.pdf.

Agung Pranata Weynanda, *et.al*, “Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha”, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1 (1), 2023. https://journal.forikami. com/index.php/nusantara/article/download/113/64.

Aiso Ise Tumangger, “Strategiadaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (9), 2023. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581.

AisoIse Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (9), 2023. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581/667.

Akhwan Caesar Sanjaya, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, “Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Tentang Impor Barang Terkait Dengan Dwellingtime Di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung”, *Diponegoro Law Journal*, 6 (2), 2017. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ dlr/article/view/19561/18552.

Alex Sandra, Edi Purwanto, “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Jakarta”, *Business Management Journal*, 11 (1), 2015. https://journal.ubm.ac.id/index.php/businessmanagement/article/view/623/562.

Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 2019. https://core.ac.uk/download /pdf/327233429.pdf.

Ana Naela Nurhayati, Ahmat Josi, Nur Aini Hutagalung, “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Dan Pembelian Barang Pada Koperasi Kartika Samara Grawira Prabumulih”, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 7 (2), 2017. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jati/article/view/490.

Anung Pramudyo, “Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015”. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2 (2), 2014. http://jurnal.stibsa.ac.id/index.php/jbma/article/view/24.

Apri Naldi, Kastulani, Nur Hidayat “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk.010/2022” *Journal of Sharia and Law*, 2 (2), 2023. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/618.

Arif Nofa Sugiyanto, Zainul Abidin, “Pengurusan Dokumen Import Tekstil Oleh PT Dinamika Expressindo Cabang Semarang”, *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2 (2), 2019. https://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara/article/view/16/29.

Armananda Didha Banuaji, Amrie Firmansyah, “Sistem Informasi Penerimaan Bea Masuk Di KPPBC Ngurah Rai”, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2 (2), 2018. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view /289/279.

Azizan Fatah, *et.al, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, Jurnal Economina, 2 (1), 2023.*https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288/255.

Azizan Fatah, *et.al.*, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift” Jurnal Economia., 2 (1), 2023. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288.

Azizan Fatah, *et.all*, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*”, *Jurnal Economina*, 2 (1), 2023. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288/255.

Bayu Agustian, *et.al*, “Fenomena Fashion Thriftdikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida Sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri”, *Karimah Tauhid*, 2 (1), 2023. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7649/3500.

Binti Khoirul Mahmudah, “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8 (1), 2019. https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/ download/205/201/.

David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (8), 2021. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/ nusantara/article/view/5601.

Deby Dahlin Abdurozak, Rudy Hedianton Saragih, Saprudin, “Analisis Realisasi Pungutan Beamasuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabeana Marunda”, *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 4 (2), 2023. https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/ article/view/160/100.

Diana, Sunarti, “Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif Dan Pengrajin Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan”, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Jakarta, 24 September 2019. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view /5410/3806.

Dicky Prasetyo, *et.al*, “Sistem Perancangan Inventory Menggunakan Metode Rapid Application Development Berbasis Desktop (Studi Kasus : Society Market)”, *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 1 (2), 2023. https://jurnal.portalpublikasi .id/index.php/JORAPI /article/view/266/182.

Diding Rahmat, “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 2020. https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/2684/1801.

Eliagus Telaumbanua, “Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4 (2), 2021. https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/464/233.

Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, 23 (1), 2016. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/ article/view/1924/1913.

Iwan Hartawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkut Barang Import Ilegal Di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (Studi Kasus Putusan Nomor 175/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk)”, *Dinamika Hukum*, 8 (1), 2019. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika Hukum/article/view/7315/4468.

J Rinandita Wikansari, *et.al,* “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia” *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8 (1), 2023. https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/view/251.

Jenorika Christy Rori, Hendrik B. Sompotan, Thor Bangsaradja Sinaga, “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang”, *Lex Et Societatis*, 8 (4), 2020. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/ lexetsocietatis/article/view/30911.

Laela Laela, Yudhistira Arie Wijaya, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan ThriftingDikalangan Milenial Berbasis Web”, *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahan*, 1 (4), 2023. https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/Wawasan/article/view/1224/968.

Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, *Riau Law Journal*, 3 (2), 2019. https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7817/6549.

Leha Andriyani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hakhak Pasien Sebagai Konsumen Jasa”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakart*a, 1 (13), 2016. http://e-journal.uajy.ac.id/10615/.

Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Review*, 1 (1), 2018. https://www.academia.edu /download/69350446/95.pdf.

Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, 1 (3), 2013. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexprivatum/article/view/3049.

Lucia Cusmano, Andrea Morrison, Enrico Pandolfo, “Spin-off and clustering: a return to the Marshallian district”, *Cambridge Journal of Economics*, 39 (1), 2015. https://academic.oup.com/cje/article-abstract/39/1/49/2875593.

Made Mahayu Mas Dianastiti, I Ketut Markeling, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online di Bali”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2 (1), 2013. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4668/3547.

Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Lex Privatum*, 2 (3), 2014. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php /lexprivatum/article/view/6159.

Mayanti H. Abdullah, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen “ *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1 (2), 2023. https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/756

Mayanti H. Abdullah, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba, “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,* 1 (2), 2023. https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/756.

Mega Justika, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Thrifting Pasar Baru Banjarmasin”, *Academiaedu*, Banjarmasin, 29 Desember, 2020, https://www.academia.edu/download/65287083/MegaJustika 180105020014\_ETIKA\_BISNIS\_ISLAM.pdf.

Metha Dian Puspa Nasawida, Sri Minarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8 (2), 2022. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/3053/1402.

Mohamad Mazzari, Dinda Ayu Muthia, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan *Thrifting* berbasis Web”, *Jurnal AKRAB JUARA*, 7 (2), 2022. https://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1805/1607.

Muhammad Rivaldi Pane, Nurhayati, “Analisis Perkembangan E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran UMKM di Bagian Bendahara Barang Kantor Walikota Medan”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2 (1), 2022. https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/ download/3160/994.

Muhammad Wahyu Abdi Wijaya, Dian Andriasari, “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (2) 2022. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/2581.

Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6 (4), 2017. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/37177/23057.

Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1), 2020. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2222 /1612.

Nika Nencyana Fadila, Raudhotul Alifah, Andhita Risko Faristiana, “Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa”, *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1 (3), 2023. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Lencana/article/view/1836/1841.

Novel Dominika, Hasyim, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan NIAGAWAN, 8 (1), 2019. https://jurnal.unimed. ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/12807/10961.

Nurul Fibrianti, “Penyelenggaran Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen”, *Borobudur Law Review*, 2 (2), 2020. https://journal.unimma .ac.id/index.php/burrev/article/view/3971/1989.

Pandu Aswadana, Dwi Ayunda Suci Rahayu , Muhammad Aufayudha Arafat Effendy, “Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting”, *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, 1 (1), 2022. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/108/93.

Ratisa Yudawati Dewi, “Perancangan Informasi Thrift Shop Melalui Media Board Game” Skripsi, Universitas Komputer Indonesia. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3575/.

Ricco Marcello, Verawati, “Inovasi Dan Pengembangan Produk Pada Usaha Pakaian Bekas”, *Jurnal Serina Abdimas*, 1 (1), 2023. https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA /article/view/24528/14749.

Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, Wahyu Utamidewi, “Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor”, *Jurnal Nomosleca*, 8 (1), 2022. https://pdfs.semanticscholar.org/92e4/8aecbd3c89fee74cf06eae623c186c4e304b.pdf.

Rina Sofiana, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”, *Lex Crimen*, 8 (9), 2019. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27012/26606.

Rinandita Wikansari, et.al., “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia”, Jurnal Bingkai Ekonomi, 8 (1), 2023. https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/view /251.

Roberto Ranto, “Penerapan “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumendalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2 (2), 2019. https://ejournal.uksw.edu /alethea/article/view/3552/1435.

Ronald Fadly Sopamena, “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian”, Nusantara: *Batulis Civil Law Rev*iew, 2 (1), 2021. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/ article/view/451/pdf.

Septina Muslimah, “Bisnis Thrifting / Usaha Thrift Shop Punya Peluang yang Besar?”, *Mekari Jurnal*, Jakarta, 3 Mei, 2023. https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store/.

Serlika Aprita, Rio Adhitya, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3 (1), 2019. https://journal.fhupb.ac.id /index.php/jhmb/article/view/31/31#.

Silvia Hainia, Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Hukum Sasana, 8 (1), 2022. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php /SASANA/article/view/1048/828.

Siti Hodijah, Grace Patricia Angelina, “Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 10 (1), 2021. https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/12512/10911/34656.

Tiara Yasmin Wahyuningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Keindonesia.,” Skripsi Universitas Jember, 2017. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85158.

Tsalitsa Nur Afifah, Ratna Januarita, “Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian”, *Law Studies*, 2 (1), 2022. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article /view/921.

Utari Dewi Fatimah, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, *Jurnal Hukum Sasana*, 5 (2), 2019. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/101/93.

Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18 (2), 2019. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/ view/1093/793.

**Website :**

Nadine dalam Bliblifirend “Kenali Perbedaan Thrift dan Prevoled” yang diakses melalui https://www.blibli.com/friends/blog/kenali-perbedaan-thrift-dan-preloved-10/ pada 4 Desember 2023.

Riani Sanusi Putri dalam Bisnis Tempo, “Zulhas Jumat Besok Bakal Bakar Baju Bekas Impor Lagi Senilai Rp 40 Miliar: Sampah Luar Negeri Ditaruh di Sini”, diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1782492/zulhas-jumat-besok-bakal-bakar-baju-bekas-impor-lagi-senilai-rp-40-miliar-sampah-luar-negeri-ditaruh-di-sini pada 3 Desember 2023.

Adhyasta Dirgantara, Sabrina Asril, dalam Kompas.com “Gudang Impor Thrifting di Pasar Senen Hingga Bekasi Digrebek Ada Ribuan Bal Baju Ilegal” diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20 380541/gudang-impor-thrifting-di-pasar-senen-hingga-bekasi-digerebek-ada-ribuan-bal pada 7 Dessember 2023 Pukul 21.00 WIB.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Doni Dwi Oktavian

NPM : 5119500087

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal / 14 Oktober 2000

Alamat : Jl. Metro, No.16 RT 02 / RW 02, Kelurahan Debong Lor

Kec. Tegal Barat – Tegal Kota

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1. | SD Negeri Randugunting 2 | 2006 | 2012 |
| 2. | SMP Negeri 10 Tegal Kota | 2012 | 2015 |
| 3. | SMA Negeri 5 Tegal Kota | 2015 | 2018 |
| 4. | S1 FH UPS Tegal | 2019 | 2024 |

1. Mayanti H. Abdullah, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen “ *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1 (2), 2023:228. https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/756. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Wahyu Abdi Wijaya, Dian Andriasari, “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (2) 2022:1119. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/2581. [↑](#footnote-ref-2)
3. Apri Naldi, Kastulani, Nur Hidayat “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk.010/2022” *Journal of Sharia and Law*, 2 (2), 2023:538. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/618. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rinandita Wikansari, et.al., “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia”, *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8 (1), 2023:38. https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/view/251. [↑](#footnote-ref-4)
5. J Rinandita Wikansari, *et.al,* “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia” *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8 (1), 2023:38. https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33/article/view/251. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mayanti H. Abdullah, Weny Almoravid Dungga, Sri Nanang Meiske Kamba, “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,* 1 (2), 2023:289. https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/756. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aiso Ise Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (9), 2023:3078-3079. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Nafaatis Zikro, “Perlindungan Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor Atau Thrifting Di Indonesia”, Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2023. http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34365. [↑](#footnote-ref-8)
9. Anmadea Tsaqif Jauza “Praktik Thrifting Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72263. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rifda Anzely Pradina, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Thrifting Berkenaan Dengan Berlakunya Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, 2023. https://repository.unmerpas.ac.id/395/. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Penulis dan Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023:2-3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris”, Diss. Brawijaya University, 2013:7. https://www.academia.edu/download/55258805/165725116-Analisis-Yuridis-Normatif-Terhadap-Pemalsuan-Akta-Otentik-Yang-Dilakukan-Notaris.pdf. [↑](#footnote-ref-12)
13. David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (8), 2021:2472. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011:104. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=580516. [↑](#footnote-ref-14)
15. Utari Dewi Fatimah, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, *Jurnal Hukum Sasana*, 5 (2), 2019:219. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/ SASANA/article/view/101/93. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 19.00 wib. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Azis, Aan Handriani, Herlina Basri, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10 (1), 2019:71. https://core.ac.uk/download /pdf/337609781.pdf. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 20.00 wib. [↑](#footnote-ref-16)
17. Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18 (2), 2019:90. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1093/793. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 20.30 wib. [↑](#footnote-ref-17)
18. Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 2019:42. https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 20.40 wib [↑](#footnote-ref-18)
19. Serlika Aprita, Rio Adhitya, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3 (1), 2019:49. https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/31/31#. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 21.00 wib. [↑](#footnote-ref-19)
20. Diding Rahmat, “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 2020:39. https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/ view/2684/1801. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 21.15 wib. [↑](#footnote-ref-20)
21. Roberto Ranto, “Penerapan “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumendalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2 (2), 2019:148. https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3552/1435. Diakses pada 4 November 2023, Pukul 21.45 wib. [↑](#footnote-ref-21)
22. Novel Dominika, Hasyim, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan NIAGAWAN, 8 (1), 2019:62. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/12807/10961. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 21.00 wib. [↑](#footnote-ref-22)
23. Leni Dwi Nurmala, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Gorontalo Law Review*, 1 (1), 2018:68-69. https://www.academia.edu/download/69350446/95.pdf. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 22.00 wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, 23 (1), 2016:41. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924/1913. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 21.19 wib. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tsalitsa Nur Afifah, Ratna Januarita, “Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian”, *Law Studies*, 2 (1), 2022:503. https://proceedings.unisba.ac.id/index .php/BCSLS/article/view/921. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 21.25 wib. [↑](#footnote-ref-25)
26. Metha Dian Puspa Nasawida, Sri Minarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8 (2), 2022:146. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/3053/1402. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 21.37 wib. [↑](#footnote-ref-26)
27. Silvia Hainia, Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Sasana*, 8 (1), 2022:150. https://ejurnal.ubhara jaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1048/828. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 21.45 wib. [↑](#footnote-ref-27)
28. Metha Dian Puspa Nasawida, *Op.cit.*, hlm. 147. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronald Fadly Sopamena, “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian”, Nusantara: *Batulis Civil Law Rev*iew, 2 (1), 2021:10. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/ article/view/451/pdf. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 22.00 wib. [↑](#footnote-ref-29)
30. Diana, Sunarti, “Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif Dan Pengrajin Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan”, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Jakarta, 24 September 2019:3, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view /5410/3806. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 22.08 wib. [↑](#footnote-ref-30)
31. Agung Pranata Weynanda, *et.al*, “Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1 (1), 2023:3. https://journal.forikami. com/index.php/nusantara/article/download/113/64. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.00 wib. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nurul Fibrianti, “Penyelenggaran Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen”, *Borobudur Law Review*, 2 (2), 2020:94. https://journal.unimma .ac.id/index.php/burrev/article/view/3971/1989. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.09 wib. [↑](#footnote-ref-32)
33. Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, *Lex Privatum*, 1 (3), 2013:33. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexprivatum/article/view/3049. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.28 wib. [↑](#footnote-ref-33)
34. Leha Andriyani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hakhak Pasien Sebagai Konsumen Jasa”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakart*a, 1 (13), 2016:7. http://e-journal.uajy.ac.id/10615/. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.19 wib. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6 (4), 2017:528-529. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/37177/23057. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.47. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017, hlm.5-6. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6V5tDwAAQBAJ&oi=. Diakses pada 20 November 2023, Pukul 21.00. [↑](#footnote-ref-36)
37. Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan”, *Lex Privatum*, 2 (3), 2014:60. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php /lexprivatum/article/view/6159. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.14 wib. [↑](#footnote-ref-37)
38. Eliagus Telaumbanua, “Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4 (2), 2021:1052. https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/464/233. Diakses pada 12 November 2023, Pukul 23.17 wib. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pandu Aswadana, Dwi Ayunda Suci Rahayu , Muhammad Aufayudha Arafat Effendy, “Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting”, *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, 1 (1), 2022:9. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/108/93. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 22.25 wib. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ricco Marcello, Verawati, “Inovasi Dan Pengembangan Produk Pada Usaha Pakaian Bekas”, *Jurnal Serina Abdimas*, 1 (1), 2023:339. https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA /article/view/24528/14749. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 22.33 wib. [↑](#footnote-ref-40)
41. Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, Wahyu Utamidewi, “Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor”, *Jurnal Nomosleca*, 8 (1), 2022:2. https://pdfs.semanticscholar. org/92e4/8aecbd3c89fee74cf06eae623c186c4e304b.pdf. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 22.38 wib. [↑](#footnote-ref-41)
42. Azizan Fatah, *et.all*, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*”, *Jurnal Economina*, 2 (1), 2023:286. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/ economina/article/view/288/255. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 22.47 wib. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mega Justika, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Thrifting Pasar Baru Banjarmasin”, *Academiaedu*, Banjarmasin, 29 Desember, 2020, https://www.academia.edu /download/65287083/Mega\_Justika\_180105020014\_ETIKA\_BISNIS\_ISLAM.pdf. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 02.48 wib. [↑](#footnote-ref-43)
44. Dicky Prasetyo, *et.al*, “Sistem Perancangan Inventory Menggunakan Metode Rapid Application Development Berbasis Desktop (Studi Kasus : Society Market)”, *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 1 (2), 2023:478. https://jurnal.portalpublikasi .id/index.php/JORAPI /article/view/266/182. Diakses pada 5 November 2023, Pukul 03.00 wib. [↑](#footnote-ref-44)
45. Bayu Agustian, *et.al*, “Fenomena Fashion Thriftdikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida Sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri”, *Karimah Tauhid*, 2 (1), 2023:101. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7649/3500. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 21.15 wib. [↑](#footnote-ref-45)
46. Laela Laela, Yudhistira Arie Wijaya, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan ThriftingDikalangan Milenial Berbasis Web”, *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahan*, 1 (4), 2023:82. https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Wawasan /article/view/1224/968. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 21.48 wib. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad Wahyu Abdi Wijaya, Dian Andriasari, “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2 (2), 2022:1119. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/2581/1591. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 22.16 wib. [↑](#footnote-ref-47)
48. Mohamad Mazzari, Dinda Ayu Muthia, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan *Thrifting* berbasis Web”, *Jurnal AKRAB JUARA*, 7 (2), 2022:196. https://www.akrabjuara.com /index.php/akrabjuara /article/view/1805/1607. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 22.50 wib. [↑](#footnote-ref-48)
49. Nika Nencyana Fadila, Raudhotul Alifah, Andhita Risko Faristiana, “Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa”, *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1 (3), 2023:284. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Lencana/article/view/1836/1841. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 23.05 wib. [↑](#footnote-ref-49)
50. Septina Muslimah, “Bisnis Thrifting / Usaha Thrift Shop Punya Peluang yang Besar?”, *Mekari Jurnal*, Jakarta, 3 Mei, 2023, https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store/, Diakses pada 6 November 2023, Pukul 23.38 wib. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ana Naela Nurhayati, Ahmat Josi, Nur Aini Hutagalung, “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Dan Pembelian Barang Pada Koperasi Kartika Samara Grawira Prabumulih”, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 7 (2), 2017:16. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jati/article/view/490. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 23.50 wib. [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhammad Rivaldi Pane, Nurhayati, “Analisis Perkembangan E-Wallet Sebagai Alat Pembayaran UMKM di Bagian Bendahara Barang Kantor Walikota Medan”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2 (1), 2022:465. https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/ download/3160/994. Diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 14.00 wib. [↑](#footnote-ref-52)
53. Jenorika Christy Rori, Hendrik B. Sompotan, Thor Bangsaradja Sinaga, “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang”, *Lex Et Societatis*, 8 (4), 2020:64. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/30911. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 00.50. [↑](#footnote-ref-53)
54. Arif Nofa Sugiyanto, Zainul Abidin, “Pengurusan Dokumen Import Tekstil Oleh PT Dinamika Expressindo Cabang Semarang”, *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2 (2), 2019:66. https://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara/article/view/16/29. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 01.00 wib. [↑](#footnote-ref-54)
55. Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012:8. [↑](#footnote-ref-55)
56. Siti Hodijah, Grace Patricia Angelina, “Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 10 (1), 2021:56. https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/12512/10911/34656. Diakses pada 10 November 2023, Pukul 20.03 wib. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, *Riau Law Journal*, 3 (2), 2019:292. https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7817/6549. Diakses pada 10 November 2023, Pukul 20.11 wib. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1), 2020:219. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2222 /1612. Diakses pada 10 November 2023, Pukul 21.00 wib. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-60)
61. Armananda Didha Banuaji, Amrie Firmansyah, “Sistem Informasi Penerimaan Bea Masuk Di KPPBC Ngurah Rai”, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2 (2), 2018:52. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/289/279. Diakses pada 10 November 2023, Pukul 20.30 wib. [↑](#footnote-ref-61)
62. Binti Khoirul Mahmudah, “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8 (1), 2019:61. https://journal.stieputrabangsa.ac. id/index.php/jiak/article/download/205/201/. Diakses pada 6 November 2023, Pukul 01.20 wib. [↑](#footnote-ref-62)
63. Iwan Hartawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkut Barang Import Ilegal Di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (Studi Kasus Putusan Nomor 175/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk)”, *Dinamika Hukum*, 8 (1), 2019:128. https://ejurnal.unisri.ac.id/index. php/Dinamika\_Hukum/article/view/7315/4468. Diakses pada 9 November 2023, Pukul 20.00 wib. [↑](#footnote-ref-63)
64. Rina Sofiana, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”, Lex Crimen, 8 (9), 2019:15. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27012/26606. Diakses pada 9 November 2023, Pukul 20.06 wib. [↑](#footnote-ref-64)
65. Akhwan Caesar Sanjaya, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, “Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Tentang Impor Barang Terkait Dengan Dwellingtime Di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung”, Diponegoro Law Journal, 6 (2), 2017:2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ dlr/article/view/19561/18552. Diakses pada 10 November 2023, Pukul 01.28 wib. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-66)
67. Deby Dahlin Abdurozak, Rudy Hedianton Saragih, Saprudin, “Analisis Realisasi Pungutan Beamasuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabeana Marunda”, Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 4 (2), 2023:82. https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/ article/view/160/100. Diakses pada 11 November 2023, Pukul 21.19 wib. [↑](#footnote-ref-67)
68. Lucia Cusmano, Andrea Morrison, Enrico Pandolfo, “Spin-off and clustering: a return to the Marshallian district”, *Cambridge Journal of Economics*, 39 (1), 2015:53. https://academic.oup.com/cje/article-abstract/39/1/49/2875593. [↑](#footnote-ref-68)
69. Anung Pramudyo, “Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015”. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2 (2), 2014: 95. http://jurnal.stibsa.ac.id/index.php/jbma/article/view/24. [↑](#footnote-ref-69)
70. Nadine dalam Bliblifirend “Kenali Perbedaan Thrift dan Prevoled” yang diakses melalui https://www.blibli.com/friends/blog/kenali-perbedaan-thrift-dan-preloved-10/ pada 4 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-70)
71. Azizan Fatah, *et.al, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, Jurnal Economina, 2 (1),* 2023:288. https://ejournal.45mataram.ac.id/ index.php/economina/article/view/288/255. [↑](#footnote-ref-71)
72. AisoIse Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (9), 2023:3078-3079. https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/581/667. [↑](#footnote-ref-72)
73. Riani Sanusi Putri dalam Bisnis Tempo, “Zulhas Jumat Besok Bakal Bakar Baju Bekas Impor Lagi Senilai Rp 40 Miliar: Sampah Luar Negeri Ditaruh di Sini”, diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1782492/zulhas-jumat-besok-bakal-bakar-baju-bekas-impor-lagi-senilai-rp-40-miliar-sampah-luar-negeri-ditaruh-di-sini pada 3 Desember 2023. [↑](#footnote-ref-73)
74. Adhyasta Dirgantara, Sabrina Asril, dalam Kompas.com “Gudang Impor Thrifting di Pasar Senen Hingga Bekasi Digrebek Ada Ribuan Bal Baju Ilegal” diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/20380541/gudang-impor-thrifting-di-pasar-senen-hingga-bekasi-digerebek-ada-ribuan-bal pada 7 Dessember 2023 Pukul 21.00 WIB. [↑](#footnote-ref-74)
75. Tiara Yasmin Wahyuningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Keindonesia.,” Skripsi Universitas Jember, 2017:3. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85158. [↑](#footnote-ref-75)
76. Azizan Fatah, *et.al.*, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift” Jurnal Economia., 2 (1), 2023:287. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php /economina/article/view/288. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ratisa Yudawati Dewi, “Perancangan Informasi Thrift Shop Melalui Media Board Game” Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2018:4. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3575/. [↑](#footnote-ref-77)
78. Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Jakarta: UAI Press, 2014, hlm.12. [↑](#footnote-ref-78)
79. Tiara Yasmin Wahyuningrum, *Op.cit.,* hlm.5. [↑](#footnote-ref-79)
80. Made Mahayu Mas Dianastiti, I Ketut Markeling, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online di Bali”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2 (1), 2013:1. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4668/3547. [↑](#footnote-ref-80)
81. Alex Sandra, Edi Purwanto, “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Jakarta”, *Business Management Journal*, 11 (1), 2015:98. https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/view/623/562. [↑](#footnote-ref-81)